



PUTUSAN

Nomor 170/B/2020/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

- 1. Nama Jabatan : KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;**

Tempat Kedudukan : Jalan A.P. Pettarani Nomor 8 Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 856/Sku.73.71-MP.02.01/X/2019,
tanggal 31 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1. ASIH LESTARI, S.H., M.Kn., Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota
Makassar;**
- 2. NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.,
Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kota
Makassar;**
- 3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., M.H.,
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kota Makassar;**
- 4. YUYUN NOVISAL, S.H., Staff Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota
Makassar;**
- 5. NUR JANNAH, S.H., Staff Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota
Makassar;**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara
dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pettarani Nomor 8, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:

pmppbpmks@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

2. P.T. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR

(P.T. KIMA); Badan Hukum Perdata, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh MUHAMMAD MAHMUD, Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (P.T. KIMA) berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor: 55, tanggal 31 Maret 1988, dibuat di hadapan Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2863-HT.01.01.TH'88, tanggal 31 Agustus 1988 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Kawasan Industri Makassar, Nomor: 4, tanggal 15 September 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Agus S. Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12214.AH.01. 02.Tahun 2009, tanggal 13 April 2009, dengan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kawasan Industri Makassar, Nomor: 07, tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Suzanti Lukman, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Makassar

Halaman 2 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KIMA.2568/S.KUASA/ PLT.DU/XI/2019, tanggal 18 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MURSALIM RAUF, S.H.;
2. ANDI ALAMSYAH P. PUTERA, S.H.;
3. MUHAMMAD SARIF NUR, S.H.;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Aroepala Kompleks Minasa Upa blok AB 14/1 RT 003, RW 17, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Domisili elektronik: muhammadsarifnur@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. PT. RODA MAS BAJA INTI; Badan Hukum Perdata, beralamat di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo No. 211, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **DAVID GAUTAMA**, Jabatan Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Nomor: 199, tanggal 30 Januari 1991, yang dibuat di hadapan Notaris Sitske Limowa, S.H., Notaris di Ujung Pandang, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 1 September 1993 Nomor C2-8063 HT.01.01.Th 93 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Roda Mas Baja Inti, Nomor: 05, tanggal 3 November 2018, yang dibuat di hadapan Frederik Taka Waron, S.H, Notaris di Kota Makassar, dengan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di Luar Perseroan Terbatas PT. Roda Masa Baja Inti, Nomor: 30, tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat di

Halaman 3 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Michiko Sodikim, Notaris di
Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD NURSALAM, S.H., M.H.;
2. IWAN KURNIAWAN, S.H.;
3. NURHALIM, S.H.;
4. NURHIDAYAH TAHA, S.H.;
5. AGUNG HIDAYAT, S.H.;
6. MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor
Hukum RUDAL & PARTNERS, Kompleks Ramayana Pettarani, Jl. A.P. Pettarani,
Ruko Diamond Lt. 3 Blok D No. 16 Masale, Panakukang, Kota Makassar,
pekerjaan Advokat, domisili elektronik: [agunghidayat171@yahoo.com/](mailto:agunghidayat171@yahoo.com)
febriansyahm20@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

M E L A W A N :

Nama : **DAVID WIJONO**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sulawesi Nomor 273-275, Kelurahan Butung,
Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Pengusaha;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 September 2019, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. Dr. TITI S. SLAMET, S.H., M.H.;
2. EKO SEPTIYANTO SIMEN, S.H.;
3. DEWI AQSARIYANTI SIMEN, S.H., M.H.;
4. MARIO SODIKIM, S.H., M.Kn.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat dan Kurator NICO SIMEN & TITI S", yang beralamat di Jalan Rajawali
No. 45, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik:
ekoseptiyanto_sh@yahoo.com ;

Halaman 4 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 170/B/2020/PTTUN MKS. Tanggal 26 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 170/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 7 Oktober 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 170/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKS tanggal 7 Oktober 2020 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/G/2019/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 13 Mei 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ditolak untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21549/Kel. Daya, tanggal 19 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 01477/2007, tanggal 23 Oktober

Halaman 5 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, luas 24.003 M² (dua puluh empat ribu tiga meter persegi) atas nama Perseroan Terbatas Roda Mas Baja Inti berkedudukan di Ujung Pandang;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21086/Kel. Daya, tanggal 25 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 00678/2003, tanggal 28 Januari 2003, luas 42.100 M² (empat puluh dua ribu seratus meter persegi) atas nama Perseroan Terbatas (PT) Roda Mas Baja Inti berkedudukan di Makassar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21549/Kel. Daya, tanggal 19 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 01477/2007, tanggal 23 Oktober 2007, luas 24.003 M² (dua puluh empat ribu tiga meter persegi) atas nama Perseroan Terbatas Roda Mas Baja Inti berkedudukan di Ujung Pandang;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21086/Kel. Daya, tanggal 25 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 00678/2003, tanggal 28 Januari 2003, luas 42.100 M² (empat puluh dua ribu seratus meter persegi) atas nama Perseroan Terbatas (PT) Roda Mas Baja Inti berkedudukan di Makassar;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.423.000,- (Tiga juta Empat ratus Dua puluh Tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 18 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 18 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 19 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat

Halaman 7 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding:

- Tanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 8 Juni 2020;
- Tanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 22 Juni 2020;
- Tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 8 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 18 Mei 2020 Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Mei 2020, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 pada tanggal 20 Mei 2020 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 19 Mei 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 202 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Juni 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 19 Mei 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi 2, telah diberitahukan kepada para pihak Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, masing-masing tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Juli 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks tanggal 13 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing:

- Tanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 10 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 22 Juni 2020; dan
- Tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/ Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/ Tergugat II Intervensi 2 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 21 Juli 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Oktober 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar : Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Halaman 11 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 harus dihukum secara Bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- 1.- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2;
- 2.-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-Menghukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H., selaku Panitera, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 hal. Put 170/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

PANITERA,

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.

6.000,-

2. RedaksiRp.

10.000,-

3. Pemberkasan.....Rp.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.